



BUPATI KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN BUPATI KOTABARU  
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan –ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2005 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 02);
16. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU.

BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda, adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
10. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
11. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
14. Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
20. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang telah dicanangkan semenjak masa kampanye, dan mempertimbangkan hal penting lainnya.
22. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan

pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

25. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
26. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
27. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
28. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
29. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
30. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
31. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
32. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
33. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
34. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
35. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

36. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
37. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
38. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
39. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
40. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
41. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
42. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
43. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
44. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
45. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
46. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
47. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
48. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
49. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

50. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
51. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
52. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
53. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
54. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah.
55. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
56. Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya adalah daerah otonom yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.
57. Hari adalah hari kerja.
58. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat daerah.
59. RPJMN adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
60. Rencana Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Perangkat Daerah (RPJM PD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

61. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
62. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
63. Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok/konsultasi publik yang memenuhi kualifikasi kompetensi teknis/substansi dan memiliki keterampilan dalam penerapan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang partisipatif dan efektivitas kegiatan.
64. Pengendalian adalah kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian, sejak penyusunan sampai dengan pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan supervisi. Hasil pemantauan dan supervisi digunakan sebagai bahan evaluasi.
65. Evaluasi adalah mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan:
  - a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
  - b. konsistensi antara RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) dengan RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) nasional;

- c. konsistensi antara RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah);
  - d. konsistensi antara RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah);
  - e. konsistensi antara Renstra (Rencana Strategis) PD dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah);
  - f. konsistensi antara Renja (Rencana Kerja) dengan Renstra (Rencana Strategis) PD; dan
  - g. kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah meliputi:
- a. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
  - b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
  - c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

### BAB III

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

##### Pasal 3

Pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah.

##### Pasal 4

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
  - a. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah kabupaten selaras dengan visi, misi, arah, tahapan, sasaran pokok dan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional;
  - b. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten, selaras dengan arah dan kebijakan RTRW kabupaten;

- c. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten;
  - d. rencana pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan RTRW kabupaten;
  - e. prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional;
  - f. pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah kabupaten sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional; dan
  - g. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD kabupaten.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten, telah mengacu pada RPJPD provinsi dan berpedoman pada RTRW kabupaten serta memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

#### Pasal 5

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi dimaksud apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah lingkup kabupaten kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan evaluasi.

#### Pasal 6

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah mencakup kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah dan RPJMD Kabupaten.

#### Pasal 7

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan

rancangan sampai dengan Renstra Perangkat Daerah kabupaten ditetapkan.

- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat menjamin perumusan:
  - a. visi dan misi Perangkat Daerah berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah;
  - b. strategi dan kebijakan Perangkat Daerah berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah;
  - c. rencana program, kegiatan Perangkat Daerah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta melaksanakan KLHS;
  - d. indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah;
  - e. indikator kinerja Perangkat Daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah; dan
  - f. pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah telah berpedoman pada RPJMD serta melaksanakan KLHS.

#### Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud kepada Bupati melalui kepala Bappeda.

#### Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.

- (3) Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala Bappeda.

#### Pasal 10

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat menjamin perumusan:
- visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang;
  - visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah;
  - kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten;
  - program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten;
  - strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah; dan
  - sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah kabupaten/kota, berpedoman pada RPJPD dan RTRW kabupaten/kota, mengacu pada RPJMD provinsi dan memperhatikan RTRW kabupaten/kota lainnya.

#### Pasal 11

- (1) Kepala Bappeda kabupaten melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup kabupaten.

- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala Bappeda kabupaten melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda kabupaten melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan evaluasi.

#### Pasal 12

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah, mencakup perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah dan kebijakan RKPD kabupaten.

#### Pasal 13

- (1) Pengendalian kebijakan Renja Perangkat Daerah mencakup tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renja Perangkat Daerah ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat menjamin perumusan tujuan, sasaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif dalam Renja Perangkat Daerah mempedomani rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah RKPD serta selaras dengan Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah telah berpedoman pada RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada kepala Bappeda.

#### Pasal 15

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi, ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala Bappeda akan menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan kepada kepala Bappeda

#### Pasal 16

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah mencakup perumusan prioritas dan sasaran, rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat menjamin perumusan :
  - a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD, sesuai dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD;
  - b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD;
  - c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan prioritas pembangunan provinsi terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah kabupaten atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar kabupaten;
  - d. rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam menyusun RKPD Kabupaten, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan provinsi; dan
  - e. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD telah berpedoman pada RPJMD Kabupaten dan mengacu pada RKPD Provinsi.

#### Pasal 17

- (1) Kepala Bappeda kabupaten melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah lingkup kabupaten.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

- (3) Kepala Bappeda kabupaten melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan pembangunan tahunan daerah kabupaten kepada Bupati.

#### BAB IV

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

##### Pasal 18

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah meliputi pelaksanaan RPJPD, RPJMD, RKPD.

##### Pasal 19

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD lingkup kabupaten, mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah kabupaten.
- (2) Pengendalian, dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten, telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, telah dilaksanakan melalui RPJMD kabupaten/kota.

##### Pasal 20

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD lingkup kabupaten.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD kabupaten kepada Bupati.

##### Pasal 21

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD, mencakup pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD kabupaten.

##### Pasal 22

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, mencakup indikator kinerja SKPD serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat menjamin:
  - a. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra Perangkat Daerah, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif Renja Perangkat Daerah kabupaten; dan
  - b. tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah.

#### Pasal 23

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui kepala Bappeda.

#### Pasal 24

- (1) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD .
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah.

- (3) Kepala Perangkat Daerah kabupaten menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui kepala Bappeda.

#### Pasal 25

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD, mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat menjamin:
  - a. program pembangunan jangka menengah daerah telah dipedomani dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah kabupaten; dan
  - b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD kabupaten.

#### Pasal 26

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi, ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Bupati.

#### Pasal 27

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD mencakup Renja Perangkat Daerah dan RKPD kabupaten.

#### Pasal 28

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju dan indikator kinerja serta kelompok sasaran.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA Perangkat Daerah.

#### Pasal 29

- (1) Pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan RKA-Perangkat Daerah harus dapat menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja serta prakiraan maju, dan indikator kinerja serta kelompok sasaran, telah disusun ke dalam RKA Perangkat Daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah.

#### Pasal 30

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi dimaksud ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan laporan triwulan hasil pemantauan dan supervisi kepada Bupati melalui kepala Bappeda.

#### Pasal 31

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKA Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui kepala Bappeda.

#### Pasal 32

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD mencakup sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat menjamin sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD kabupaten.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah, rencana program dan

kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD kabupaten.

#### Pasal 33

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD kepada Bupati.

### BAB V

#### EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

#### Pasal 34

Evaluasi terhadap hasil Rencana Pembangunan Daerah meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD.

#### Pasal 35

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJPD mencakup sasaran pokok arah kebijakan dan penahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengetahui:
  - a. realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan penahapan RPJPD dengan capaian sasaran RPJMD kabupaten; dan
  - b. realisasi antara capaian sasaran pokok arah kebijakan penahapan RPJPD dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang provinsi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang provinsi.
- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil RPJMD.

#### Pasal 36

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

- (3) Hasil evaluasi RPJPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD untuk periode berikutnya.
- (4) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.

#### Pasal 37

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengetahui:
  - a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD; dan
  - b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan sasaran dan prioritas pembangunan jangka menengah daerah provinsi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD.

#### Pasal 38

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi hasil RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RPJMD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya.
- (4) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.

#### Pasal 39

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan daerah dimaksud mencakup hasil rencana Renja Perangkat Daerah dan hasil RKPD.

#### Pasal 40

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA-Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi, misi Renstra Perangkat Daerah sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah.
- (5) Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah akan dilakukan setiap bulan dalam tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 41

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah menjadi bahan bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk tahun berikutnya.
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui kepala Bappeda setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan dan melakukan entri ke dalam aplikasi SISMONEV setiap bulannya dalam tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 42

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Bupati melalui kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui kepala Bappeda.

#### Pasal 43

- (1) Evaluasi terhadap hasil RKPD dimaksud mencakup sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengetahui :
  - a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD kabupaten; dan
  - b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD kabupaten.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah dan mencapai sasaran pembangunan tahunan provinsi.
- (5) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah.

#### Pasal 44

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD untuk tahun berikutnya.
- (4) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan laporan evaluasi RKPD kepada Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.

### BAB VI

#### PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

#### Pasal 45

- (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini; dan

- c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila:
  - a. sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
  - b. sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

#### Pasal 46

RPJPD dan RPJMD perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 47

Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan Bupati.

#### Pasal 48

- (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
  - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
  - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelum harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD.
- (3) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.
- (4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan

perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

- (5) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (6) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi perubahan:
  - a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
  - b. target sasaran pembangunan Daerah;
  - c. prioritas pembangunan Daerah;
  - d. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan
  - e. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (7) Penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD.
- (8) Dalam hal penambahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP, RPJMD tidak perlu dilakukan perubahan.
- (9) Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

#### Pasal 49

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kabupaten tahun berkenaan untuk dievaluasi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 50

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini maka terhadap Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 51

Tata cara pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah dan tata cara evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah, masing-masing tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, dan lampiran XV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 5 agustus 2021

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal 5 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
TAHUN 2021 NOMOR 20

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH KABUPATEN KOTABARU

Formulir E.62. Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan terhadap  
Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah  
Kabupaten Kotabaru

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun kabupaten dan penyusunan rencana kerja RPJPD dan rencana				
2.	Penyiapan data dan informasi				
3.	Penelaahan RTRW				
4.	Analisis gambaran umum kondisi daerah				
5.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah				
6.	Penelaahan RPJPN				
7.	Analisis isu-isu strategis				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	Perumusan visi dan misi daerah				
9.	Visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi				
10.	Visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.				
11.	Perumusan arah kebijakan.				
12.	Rumusan sasaran pokok dan arah Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang provinsi.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Rumusan sasaran pokok dan arah Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional.				
14.	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten selaras dengan arah dan kebijakan RTRW kabupaten meliputi:				
14.a.	Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang, pada:				
	a. Kawasan Lindung:				
	1. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya				
	2. kawasan perlindungan setempat				
	3. kawasan suaka alam				
	4. kawasan pelestarian alam				
	5. kawasan rawan bencana alam				
	6. kawasan lindung lainnya				
	b. Kawasan Budi Daya:				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1. kawasan hutan produksi				
	2. kawasan pertanian				
	3. kawasan pertambangan				
	4. kawasan industri				
	5. kawasan pariwisata				
	6. kawasan permukiman				
	7. kawasan konservasi budaya & sejarah				
14.b.	Indikasi program pemanfaatan Struktur Ruang, pada:				
	a. sistem perkotaan kabupaten.				
	b. sistem jaringan transportasi kabupaten.				
	c. sistem jaringan energi kabupaten.				
	d. sistem jaringan telekomunikasi kabupaten				
	e. sistem jaringan sumber daya air;				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten memperhatikan RPJPD daerah lainnya				
16.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten sesuai dengan arah kebijakan RTRW provinsi				
17.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten sesuai dengan arah kebijakan RTRW nasional				
18.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten telah memperhatikan RTRW daerah lainnya				
19.	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik				
20.	Penyelarasan visi dan misi dan arah kebijakan RPJPD kabupaten				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten sesuai dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi.				
22.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten sesuai dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.				
23.	Musrenbang RPJPD menyepakati:				
23.a.	Penajaman visi dan misi daerah.				
23.b.	Penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah.				
23.c.	Penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.				
23.d.	Klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah.				
23.e.	Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD melaksanakan pembangunan daerah.				
24.	Naskah kesepakatan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25.	Penyusunan rancangan akhir				
26.	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten.				
27.	Rencana pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan RTRW kabupaten.				
28.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi.				
29.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.				
30.	Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota sesuai dengan pembangunan jangka panjang provinsi.				
31.	Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah kabupaten sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
32.	Penyusunan RPJPD kabupaten dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri.				
33.	Penyusunan naskah akademis rancangan Perda RPJPD.				
34.	Dokumen RPJPD yang telah disyahkan.				

....., tanggal .....

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN KOTABARU

(.....)

Petunjuk Pengisian Formulir E.62 :

Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

1. Dalam menyusun RPJPD, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah menggunakan Formulir E.62 pada Lampiran I.
2. Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kepada Bupati.
3. Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJPD untuk dikonsultasikan kepada Gubernur.
4. Gubernur menelaah hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, antara lain mencakup pertimbangan dari landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi terhadap hasil musrenbang RPJPD kabupaten, sinkronisasi dan sinergi dengan RPJPN, RTRW kabupaten dan RPJPD provinsi dan RTRW provinsi dan kabupaten lainnya.
5. Hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah disusun kedalam Formulir E.32. Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten, sebagai berikut :

Formulir E.32

Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan

Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Kotabaru

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
(1)	(2)	(3)
1.	Visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi.	
2.	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan RTRW provinsi.	
3.	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten lainnya.	
4.	Rencana pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan RTRW kabupaten lainnya.	
5.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi.	
6.	Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional.	
7.	Penyusunan RPJPD dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri.	

....., tanggal .....

GUBERNUR PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN

6. Berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang kabupaten yang dilakukan pada saat konsultasi rancangan akhir RPJPD kabupaten, Gubernur melakukan penilaian keselarasan antara kabupaten satu dengan kabupaten lainnya.
7. Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing Bupati.
8. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Gubernur kepada Bupati untuk ditindaklanjuti, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan Kepala Daerah tentang RKPD kabupaten diterima.

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH KABUPATEN KOTABARU

Formulir E.64

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan

Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kotabaru

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RPJMD dan penyusunan rencana kerja				
2.	Penyiapan data dan informasi				
3.	Penelaahan RTRW				
4.	Analisis gambaran umum kondisi daerah				
5.	Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan				
6.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	Penelaahan RPJMN				
8.	Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah				
9.	Penelaahan RPJPD				
10.	Perumusan penjelasan visi dan misi				
11.	Rumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah.				
12.	Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan provinsi, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMD provinsi.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten selaras dengan arah, kebijakan umum,serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN.				
14.	Perumusan tujuan dan sasaran				
15.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah.				
16.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah provinsi.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah nasional				
18.	Perumusan strategi dan arah kebijakan				
19.	Rumusan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah.				
20.	Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah				
21.	Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah mengacu pada agenda pembangunan jangka menengah provinsi dan nasional meliputi:				
21.a.	Pencapaian indikator IPM				
21.b.	Pencapaian target pelayanan publik dasar sesuai SPM				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21.c.	Pencapaian target MDG's dan perjanjian internasional lainnya yang telah diretrifikasi seperti: Carbon Trade, Clean Development Mechanism (CDM), Copenhagen Green Climate Fund				
21.d.	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan				
21.e.	Penurunan tingkat pengangguran				
21.f.	Penurunan tingkat kemiskinan absolut dan perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah				
21.g.	Peningkatan umur harapan hidup				
21.h.	Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21.i.	Peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan, penurunan angka kematian Ibu dan Bayi				
21.j.	Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pencapaian target indikator rata-rata lama sekolah, APM dan APK.				
21.k.	Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha				
21.l.	Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.				
21.m	Program aksi daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21.n.	Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi				
22.	Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten berpedoman pada RTRW kabupaten yang meliputi:				
22.a.	Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang, pada:				
	a. Kawasan Lindung:				
	1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya				
	2. Kawasan perlindungan setempat				
	3. Kawasan suaka alam				
	4. Kawasan pelestarian alam				
	5. Kawasan rawan bencana alam				
	6. Kawasan lindung lainnya				
	b. Kawasan Budi Daya:				
	1. Kawasan hutan produksi				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2. Kawasan pertanian				
	3. Kawasan pertambangan				
	4. Kawasan industri				
	5. Kawasan pariwisata				
	6. Kawasan permukiman				
	7. Kawasan konservasi budaya & sejarah				
22.b.	Indikasi program pemanfaatan Struktur Ruang, pada :				
	a. sistem perkotaan;				
	b. sistem jaringan transportasi;				
	c. sistem jaringan energi;				
	d. sistem jaringan telekomunikasi;				
	e. sistem jaringan sumber daya air;				
23.	Pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran				
24.	Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan				
25.	Pembahasan dengan Perangkat Daerah				
26.	Pelaksanaan forum konsultasi Publik				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27.	Penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan				
28.	Musrenbang RPJMD kabupaten menyepakati:				
28.a.	Sasaran pembangunan jangka menengah daerah.				
28.b.	Strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.				
28.c.	Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati.				
28.d.	Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan.				
28.e.	Capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD.				
28.f.	Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan pembangunan daerah.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29.	Naskah kesepakatan hasil musrenbang RPJMD				
30.	Penyusunan rancangan akhir				
31.	Rumusan kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten lainnya.				
32.	Program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten lainnya.				
33.	Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah.				
34.	Penyusunan RPJMD sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD yang diatur dalam peraturan Bupati.				
35.	Penyusunan naskah akademis rancangan Perda RPJMD .				
36.	Dokumen RPJMD yang telah disyahkan				

....., tanggal .....

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN KOTABARU

Petunjuk Pengisian Formulir E.64 :

Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

1. Dalam menyusun RPJMD kabupaten, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah menggunakan Formulir E.64 pada Lampiran II.
2. Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Bupati.

3. Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJMD kabupaten untuk dikonsultasikan kepada Gubernur.
4. Gubernur menelaah hasil evaluasi pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten antara lain mencakup pertimbangan berdasarkan landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti hasil musrenbang RPJMD kabupaten, serta sinkronisasi dan sinergi dengan RPJPD kabupaten, RTRW kabupaten, RPJPD provinsi , RTRW provinsi , RPJMN dan RPJMD dan RTRW provinsi lainnya.
5. Hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten disusun kedalam Formulir E.65. Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten, sebagai berikut :

Formulir E.65

Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan  
Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten  
Kabupaten Kotabaru

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang.	
2.	Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten selaras dengan arah, kebijakan umum,serta prioritas pembangunan	

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
	provinsi dan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMD provinsi dan RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.	
3.	Kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.	
4.	Program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten.	
5.	Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah.	
6.	Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD yang diatur dalam peraturan Bupati ini.	

....., tanggal .....

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN KOTABARU

(.....)

Petunjuk Pengisian Formulir E.65 :

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan

Kolom (3) diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek yang dievaluasi.

6. Berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah yang dilakukan pada konsultasi rancangan akhir RPJMD kabupaten, Gubernur melakukan penilaian keselarasan antara kabupaten satu dengan kabupaten lainnya.
7. Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Bupati.
8. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Gubernur kepada Bupati untuk ditindaklanjuti, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi dilakukan.

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH KABUPATEN KOTABARU

Formulir E.66

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan  
Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Lingkup  
Kabupaten Kotabaru

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RKPD dan penyusunan rencana kerja.				
2.	Pengolahan data dan informasi.				
3.	Analisis gambaran umum kondisi daerah.				
4.	Analisis ekonomi dan keuangan daerah.				
5.	Evaluasi kinerja tahun lalu.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah.				
7.	Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten.				
8.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah.				
9.	Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah.				
10.	Perumusan RKPD sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan program Bupati yang ditetapkan dalam RPJMD.				
11.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.				
12.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah.				
13.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan telah mengacu pada RKP.				
14.	Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.				
15.	Pelaksanaan forum konsultasi publik.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16.	Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.				
17.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan telah berpedoman pada kebijakan umum.				
18.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan telah berpedoman pada program pembangunan jangka menengah daerah.				
19.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan telah mengacu pada RKP.				
20.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah.				
21.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah.				
22.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahunan				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	nasional.				
23.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah telah memperhitungkan prakiraan maju.				
24.	Musrenbang RKPD yang bertujuan :				
24.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah kabupaten dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan.				
24.b.	Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah kabupaten pada musrenbang RKPD kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD dilaksanakan.				
24.c.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan kabupaten.				
24.d.	Menyepakati prioritas				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.				
25.	Naskah kesepakatan hasil musrenbang RKPD.				
26.	Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD kabupaten yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.				
27.	Dokumen RKPD yang telah disyahkan.				

....., tanggal .....

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN KOTABARU

Petunjuk Pengisian Formulir E.66 :

Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.
1. Dalam menyusun RKPD kabupaten, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kabupaten menggunakan Formulir E.35 pada Lampiran III.
  2. Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kepada Bupati.
  3. Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kepada Gubernur.
  4. Gubernur menelaah hasil pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten untuk memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD telah berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP.
  5. Hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah disusun kedalam Formulir E.36. Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan sebagai berikut:

#### Formulir E.36

Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan  
Pembangunan Tahunan Daerah Lingkup Kabupaten

Kabupaten Kotabaru

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan RKPD sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan program Bupati yang ditetapkan dalam RPJMD.	
	Perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten selaras dengan prioritas pembangunan nasional terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah kabupaten atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar kabupaten/provinsi/negara;	
2.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah masing-masing serta mengacu pada RKP.	
3.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.	
4.	Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.	

....., tanggal .....

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN KOTABARU

Petunjuk Pengisian Formulir E.36 :

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan

Kolom (3) diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek yang dievaluasi.

7. Dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Bupati.
8. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut, disampaikan Gubernur kepada Bupati untuk ditindaklanjuti, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan Kepala Daerah tentang RKPD kabupaten diterima.

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH KABUPATEN KOTABARU

Formulir E.68

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah  
Kabupaten Kotabaru

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		KESESUAIAN		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ADA	TIDAK ADA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja				
2.	Penyiapan data dan informasi				
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah				
4.	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah				
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		KESESUAIAN		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ADA	TIDAK ADA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah				
7.	Perumusan isu-isu strategis				
8.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah				
9.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah				
10.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah				
11.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah				
12.	Mempelajari Surat Edaran Bupati perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah kabupaten beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten yang memuat indikator keluaran program dan				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		KESESUAIAN		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ADA	TIDAK ADA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang				
14.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan				
15.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD				
16.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah				
17.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka				
18.	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah				
19.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		KESESUAIAN		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ADA	TIDAK ADA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Daerah sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah				
20.	Dokumen Renstra Perangkat Daerah yang telah disyahkan				

....., tanggal .....

KEPALA PERANGKAT DAERAH

.....

KABUPATEN KOTABARU,

Petunjuk Pengisian Formulir E.68 :

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

1. Dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan

- Renstra Perangkat Daerah dengan menggunakan Formulir E.68 pada Lampiran IV.
2. Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda.
  3. Kepala Bappeda melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah lainnya.
  4. Kepala Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada Bupati guna memperoleh pengesahan dengan menggunakan Formulir E.69. Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah, sebagai berikut:

Formulir E.69

Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	
2.	Perumusan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah kabupaten berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah	
3.	Perumusan rencana program, kegiatan Perangkat Daerah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah	
4.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah.	
5.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah	

6.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah .	
----	---	--

....., tanggal .....

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN KOTABARU

5. Dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra Perangkat Daerah ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Bupati menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah masing-masing.
6. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Bupati melalui Kepala Bappeda kepada Kepala Perangkat Daerah masing-masing untuk ditindaklanjuti, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

## LAMPIRAN V

## PERATURAN BUPATI KOTABARU

## NOMOR

## TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA  
PENGENDALIAN DAN EVALUASIPERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH KABUPATEN KOTABARU

## Formulir E.70

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah

Kabupaten Kotabaru

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.				
2.	Pengolahan data dan informasi.				
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah.				
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah.				
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.				
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.				
8.	Penelaahan usulan masyarakat.				
9.	Perumusan kegiatan prioritas.				
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah.				
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.				
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.				
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.				
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah sesuai surat edaran Bupati.				
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah.				
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.				
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah yang telah disyahkan.				

....., tanggal .....

KEPALA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN KOTABARU,

Petunjuk Pengisian Formulir E.70 :

Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

1. Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja Perangkat Daerah dengan menggunakan Formulir E.70 pada Lampiran V.
2. Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda.
3. Kepala Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah untuk memastikan bahwa rancangan Renja Perangkat Daerah telah disusun sesuai dengan RKPD.
4. Kepala Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diteliti melalui verifikasi, untuk diajukan kepada Bupati guna memperoleh pengesahan dengan menggunakan Formulir E.71. Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah, sebagai berikut:

Formulir E.71

Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja  
Perangkat Daerah

Kabupaten Kotabaru

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
----	-------	--

1.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan lingkup kabupate telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta mengacu pada RKPD provinsi dan RKP.	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup kabupaten dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan provinsi serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

....., tanggal .....

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN KOTABARU

Petunjuk Pengisian Formulir E.71 :

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan

Kolom (3) diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek yang dievaluasi.

5. Dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja Perangkat Daerah ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Bupati menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah masing-masing.

6. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Bupati melalui Kepala Bappeda kepada Kepala Perangkat Daerah kabupaten masing-masing untuk ditindaklanjuti, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

KABUPATEN KOTABARU

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH KABUPATEN KOTABARU

Formulir E.42

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD

Kabupaten Kotabaru

Periode RPJMD: ..... - .....

RPJPD Kabupaten	RPJMD Kabupaten	Kesesuaian/Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Visi, Misi, dan Arah Kebijakan:  Visi: ..... Misi: ..... Arah Kebijakan: .....	Visi dan Misi:  Visi: ..... Misi: .....					

....., tanggal .....

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN KOTABARU

(.....)

Petunjuk Pengisian Formulir E.42 :

- Kolom (1) diisi dengan uraian visi, misi, arah kebijakan RPJPD kabupaten;
- Kolom (2) diisi dengan uraian visi dan misi RPJMD kabupaten periode pengendalian dan evaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika Ya di Kolom (3a), dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian RPJMD kabupaten dengan RPJPD kabupaten;

Pertanyaan kunci:

- Apakah visi dan misi RPJMD kabupaten yang juga merupakan visi dan misi Bupati mempunyai kesesuaian atau mengacu pada arah kebijakan sesuai tahapan RPJPD kabupaten?

Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;

Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan hasil evaluasi yang ditindaklanjuti.

1. Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD menggunakan Formulir E.42 pada Lampiran VI.
2. Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD kepada Bupati.
3. Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD kepada Gubernur.
4. Gubernur menelaah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD menggunakan formulir E.43. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD sebagai berikut :

Formulir E.43

Rekapitulasi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD  
Kabupaten Kotabaru Tahun .....per tanggal .....

No.	Kabupaten	Kesesuaian visi dan misi RPJMD Kabupaten dengan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten periode terkait	
		Ya	Tidak
(1)	(2)	(3a)	(3b)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Dst ...			

....., tanggal .....

Petunjuk Pengisian Formulir E.43 :

GUBERNUR PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi nama provinsi; dan

Kolom (3a) dan Kolom (3b) diisi hasil dari ]

(.....)

5. Dalam hal evaluasi dari hasil pamar.....  
adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RPJMD untuk ditindaklanjuti oleh Bupati.

6. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Gubernur kepada Bupati untuk ditindaklanjuti, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi dilakukan.

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH KABUPATEN KOTABARU

Formulir E.44

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD

Kabupaten Kotabaru

Periode RPJMD: .....- .....

Periode RKPD: .....

RPJMD Kabupaten	RKPD Kabupaten	Kesesuaian/ Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Kebijakan umum dan Program pembangunan tahunan RKPD terkait	Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan					
Indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahunan RKPD terkait	Rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif					

....., tanggal .....

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN KOTABARU

Petunjuk Pengisian Formulir E.44 :

Kolom (1) diisi dengan uraian kebijakan umum dan program pembangunan tahun RKPD yang diuji dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan RPJMD tahun RKPD kabupaten yang diuji.

Kertas kerja gunakan tabel:

- Tabel kebijakan umum dan program pembangunan tahun evaluasi.
- Tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun evaluasi.

Kolom (2) diisi dengan uraian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dan rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif RKPD periode pengendalian dan evaluasi.

Kertas kerja gunakan tabel:

- Tabel prioritas dan sasaran pembangunan tahunan.
- Tabel indikasi rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif.

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) di Kolom (3a) apabila ya, dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian RKPD kabupaten dengan RPJMD kabupaten.

Pertanyaan kunci:

- Apakah prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dalam RKPD sudah sesuai dan merupakan penjabaran kebijakan umum dan program pembangunan tahun terkait dalam RPJMD kabupaten?  
Lakukan perbandingan tabel kebijakan umum dan program pembangunan RPJMD kabupaten tahun evaluasi dengan tabel prioritas dan sasaran pembangunan tahunan RKPD kabupaten.
- Apakah rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif RKPD sesuai dan mengacu serta menunjang indikasi rencana program prioritas tahun RKPD terkait yang disertai kerangka pendanaan RPJMD kabupaten?  
Lakukan perbandingan antara tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan RPJMD kabupaten tahun evaluasi dengan tabel indikasi rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif RKPD kabupaten.
- Apakah rencana program dan kegiatan RKPD mengacu dan merupakan penjabaran dari program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas RPJMD kabupaten sesuai dengan periode tahun bersangkutan?
- Apakah indikator kinerja program dan kegiatan RKPD sesuai dan menunjang pencapaian target kinerja program prioritas RPJMD, sesuai dengan tahun bersangkutan?
- Apakah pagu indikatif dalam RKPD mengacu dan merupakan penjabaran dari kerangka pendanaan pada tahun bersangkutan?
- Ya = apabila seluruh indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun evaluasi dalam RPJMD ada di RKPD.  
Tidak = apabila tidak seluruh indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun evaluasi dalam RPJMD ada di RKPD.

Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;

Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

1. Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD menggunakan Formulir E.44 pada Lampiran VII.
2. Kepala Bappeda kabupaten melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD kepada Bupati.

3. Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD kabupaten kepada Gubernur bersamaan pada saat penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kabupaten untuk dievaluasi.
4. Gubernur menelaah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD kabupaten yang disampaikan seluruh Bupati, dengan menggunakan Formulir E.45, sebagai berikut:

Formulir E.45

Rekapitulasi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD  
Kabupaten Kotabaru

No.	Kabupaten	Kesesuaian/Relevansi Kebijakan Umum dan Program Pembangunan RPJMD dan Prioritas dan Sasaran Pembangunan RKPd	
		Ya	Tidak
(1)	(2)	(3a)	(3b)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Dst ...			

....., tanggal .....

GUBERNUR PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN

(.....)

Petunjuk Pengisian Formulir E.45 :

Kolom (3) diisi dengan nomor urut;

Kolom (4) diisi nama kabupaten; dan

Kolom (3a) dan Kolom (3b) diisi dengan hasil dari Formulir E.44 untuk kabupaten bersangkutan.

5. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RPJMD kabupaten untuk ditindaklanjuti oleh Bupati.
6. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Gubernur kepada Bupati untuk ditindaklanjuti, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan Kepala Daerah tentang RKPD diterima.

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH KABUPATEN KOTABARU

Formulir E.47

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD

Kabupaten : .....

Periode RKPD : .....

Periode RAPBD : .....

Periode Renja Perangkat Daerah : .....

RKPD dan Kumpulan Renja Perangkat Daerah Kabupaten	APBD dan Laporan Triwulan	Kesesuaian		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Prioritas dan Sasaran Pembangunan	KUA					
Rencana program dan kegiatan prioritas, dan pagu indikatif	PPAS					
Program dan kegiatan seluruh Renja Perangkat Daerah Kabupaten	RKA Perangkat Daerah					

RKPD dan Kumpulan Renja Perangkat Daerah Kabupaten	APBD dan Laporan Triwulan	Kesesuaian		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
	Kabupaten					
Realisasi pencapaian target	Laporan Triwulan					
Penyerapan dana						
Kendala pelaksanaan program						

....., tanggal .....

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN KOTABARU

Petunjuk Pengisian Formulir 47 :

Kolom (1) diisi dengan uraian informasi pembangunan; rencana program indikatif RKPD ; program dan 1 Daerah ; realisasi pencapaian kendala pelaksanaan program. sebagai bahan dasar pengendali

Kolom (2) diisi dengan uraian ringkas ket dan plafon anggaran sementara (.....) Kabupaten; dan laporan triwulanan perincian pelaksanaan dan evaluasi. Pastikan informasi ini tersedia sebagai bahan uji pelaksanaan pengendalian dan evaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika ya di Kolom (3a), dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah terhadap APBD dan laporan triwulanan;

Pertanyaan kunci:

- Apakah kebijakan umum anggaran mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten? Apakah informasi tersebut telah sepenuhnya mengadopsi prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD?
- Apakah penjabaran program dan kegiatan dalam PPAS Kabupaten mengacu pada atau sepenuhnya telah mengadopsi rencana program dan kegiatan prioritas dalam RKPD ?

- Apakah plafon anggaran dalam PPAS Kabupaten mengacu pada pagu indikatif dalam RKPD ?
- Apakah pedoman penyusunan APBD mencantumkan informasi terkait KUA dan PPAS bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA? Apakah program dan kegiatan telah dipilah dengan jelas bagi tiap Perangkat Daerah ? Apakah target kinerja program dan kegiatan prioritas telah dicantumkan dengan jelas bagi Perangkat Daerah kabupaten? Apakah plafon sementara tercantum dengan jelas bagi setiap Perangkat Daerah?
- Apakah program dan kegiatan serta indikator kinerjanya dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten tercantum dan diakomodasi lebih baik dan akurat dalam RKA Perangkat Daerah ?

Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;

Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

1. Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten menggunakan Formulir E.47 pada Lampiran VIII.
2. Kepala Bappeda kabupaten melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kepada Bupati.
3. Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kepada Gubernur.
4. Gubernur menelaah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD yang disampaikan seluruh Bupati menggunakan Formulir E.48 dan Formulir E.49, sebagai berikut:

#### Formulir E.48

Rekapitulasi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD  
Kabupaten Kotabaru Tahun .....

No.	Kabupaten/kota	Kesesuaian/Relevansi Prioritas dan Sasaran Pembangunan RKPD dengan Kebijakan Umum Anggaran	
		Ya	Tidak
(1)	(2)	(3a)	(3b)
1.			

2.			
3.			
4.			
5.			
Dst ...			

....., tanggal .....

GUBERNUR PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN

(.....)

Petunjuk Pengisian Formulir E.48 :

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi nama kabupaten; dan

Kolom (3a) dan Kolom (3b) diisi hasil dari Formulir E.45 untuk kabupaten bersangkutan.

KABUPATEN KOTI

Formulir E.49

Rekapitulasi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD

Kabupaten Kotabaru Tahun .....

No.	Kabupaten	Kesesuaian/Relevansi Rencana Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif RKPD dengan PPAS	
		YA	TIDAK
(1)	(2)	(3a)	(3b)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Dst ...			

....., tanggal .....

GUBERNUR PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN

(.....)

Petunjuk Pengisian Formulir E.49 :

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan nama kabupaten; dan

Kolom(3a) dan Kolom (3b) diisi dengan hasil dari Formulir E.47 untuk kabupaten bersangkutan.

5. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan

- rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKPD untuk ditindaklanjuti oleh Bupati.
6. Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD mencakup prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, lokasi, serta pagu indikatif.
  7. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD.
  8. Pemantauan dan supervisi bertujuan untuk mengamati dan menjamin:
    - a. prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dijadikan pedoman dalam menyusun rancangan KUA;
    - b. rencana program dan kegiatan prioritas daerah dijadikan pedoman dalam menyusun rancangan PPAS; dan
    - c. hasil kesepakatan bersama Bupati dan DPRD kabupaten dijadikan pedoman dalam menyusun RAPBD kabupaten.
  9. Hasil pemantauan dan supervise digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, lokasi, serta pagu indikatif telah disusun kedalam KUA dan PPAS kabupaten dan telah dianggarkan dalam APBD kabupaten masing-masing.
  10. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervise ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, dengan menggunakan Formulir E.48 dan Formulir E.49, Gubernur melalui Kepala Bappeda provinsi menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Bupati.
  11. Bupati menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada Gubernur.

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

KABUPATEN KOTABARU

LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH KABUPATEN KOTABARU

Formulir E.73

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Penyusunan Renstra Perangkat  
Daerah

Kabupaten Kotabaru

Periode Renstra Perangkat Daerah: ..... - .....

RPJMD	RENSTRA- Perangkat Daerah	Kesesuaian/ Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Visi dan misi	Visi dan misi					
Tujuan dan sasaran	Tujuan dan sasaran					
Strategi dan kebiijakan	Strategi dan kebiijakan					
Penetapan <input type="checkbox"/> upervise kinerja daerah	Indikator kinerja dan sasaran					
Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;	Tujuan dan sasaran program dan kegiatan dan dana indikatif					

....., tanggal .....

KEPALA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN KOTABARU

Petunjuk Pengisian Formulir E.73 :

- Formulir ini digunakan untuk mengevaluasi setiap Renstra Perangkat Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan RPJMD.
- Formulir ini dilengkapi dengan alat bantu kertas kerja untuk mempermudah perbandingan antara komponen RPJMD dan RKPD.

Kertas kerja yang digunakan:

- Uraian visi dan misi RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.
- Tujuan dan sasaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.
- Strategi dan kebijakan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.
- Penetapan upervise kinerja daerah dalam RPJMD.
- Indikator kinerja dan sasaran Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah.
- Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dalam RPJMD.
- Tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif dalam Renstra Perangkat Daerah.

Kolom (1) diisi dengan uraian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; penetapan upervise kinerja daerah; dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dalam RPJMD. Gunakan uper indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagai kertas kerja;

Kolom (2) diisi dengan uraian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; upervise kinerja dan sasaran Perangkat Daerah; tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif. Gunakan uper tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif sebagai kertas kerja;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek () jika ya di Kolom (3a), dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD.

Pertanyaan kunci:

- Apakah visi dan misi Perangkat Daerah menunjang visi dan misi daerah dalam RPJMD jika dikaitkan dengan pelaksanaan urusan sesuai dengan tugas dan fungsi?
- Apakah tujuan dan sasaran Perangkat Daerah telah disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah dalam RPJMD dan sesuai dengan urusan dan tugas dan fungsi Perangkat Daerah?
- Apakah strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten sesuai dan merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan RPJMD pada urusan terkait?
- Apakah indikator kinerja dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dan menunjang pencapaian indikator kinerja daerah dalam RPJMD terkait dengan urusan yang ditetapkan?

- Apakah tujuan dan sasaran program serta dana indikatif dalam Renstra Perangkat Daerah dijabarkan dan mengacu pada indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sesuai dengan urusan Perangkat Daerah tersebut dalam RPJMD ?

Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;

Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan

Kolom (6) diisi hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

1. Kepala Perangkat Daerah kabupaten melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra-Perangkat Daerah menggunakan Formulir E.73 pada Lampiran IX.
2. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervise ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
3. Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra-Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
4. Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra-Perangkat Daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
5. Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Formulir E.75

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja

Kabupaten : .....

Perangkat Daerah : .....

Periode Renja Perangkat Daerah : .....

Periode RKA Perangkat Daerah : .....

Kode	Urusan/Bidang Urusan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun ..... (tahun rencana)	Prakiraan Ma Tahun
------	-------------------------	----------------------	--	-----------------------



Petunjuk Pengisian Formulir E.75 :

Kolom (1) diisi dengan kode urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan;

Kolom (2) diisi dengan uraian urusan/bidang pemerintahan dan uraian program/kegiatan;

Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja program/kegiatan yang dicantumkan dalam dokumen Renja Perangkat Daerah dan RKA-Perangkat Daerah . Gunakan tabel indikator kinerja dalam dokumen Renja Perangkat Daerah dan RKA-Perangkat Daerah untuk tiap program dan kegiatan;

Kolom (4) diisi dengan lokasi kegiatan tahun rencana yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah dan RKA-Perangkat Daerah. Gunakan tabel rincian kegiatan yang juga mencantumkan lokasi kegiatan;

Kolom (5) diisi dengan target capaian kinerja program/kegiatan yang ada dalam Renja Perangkat Daerah dan RKA-Perangkat Daerah dalam tahun rencana;

Kolom (6) diisi dengan besaran dana yang direncanakan untuk pelaksanaan program/kegiatan pada tahun rencana dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten dan RKA-Perangkat Daerah kabupaten;

Kolom (7) diisi dengan target capaian kinerja program/kegiatan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah dan RKA-Perangkat Daerah pada prakiraan maju rencana tahun evaluasi;

Kolom (8) diisi besaran dana yang dibutuhkan dalam rencana program/kegiatan prakiraan maju rencana tahun evaluasi dalam Renja Perangkat Daerah dan RKA-Perangkat Daerah;

Kolom (9) dan Kolom (10) diisi dengan kesesuaian antara data Renja Perangkat Daerah dan RKA-Perangkat Daerah pada Kolom (3), Kolom (4), Kolom (5), Kolom (6), Kolom (7), dan Kolom (8);

Pertanyaan kunci:

- Apakah program dan kegiatan dalam RKA-Perangkat Daerah merupakan cerminan dari Renja Perangkat Daerah?
- Apakah lokasi kegiatan dalam RKA-Perangkat Daerah lebih spesifik dan sesuai dengan Renja Perangkat Daerah?
- Apakah pagu anggaran RKA-Perangkat Daerah sesuai dengan pagu indikatif dalam Renja Perangkat Daerah ?
- Apakah prakiraan maju anggaran dan indikator dicantumkan dan disusun lebih akurat dalam RKA-Perangkat Daerah ?
- Apakah indikator kinerja dicantumkan, sesuai dan lebih akurat (sesuai dengan ketersediaan anggaran) dalam RKA-Perangkat Daerah ?

Kolom (11) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;

Kolom (12) diisi tindak lanjut atau rekomendasi atas hasil evaluasi; dan Kolom (13) diisi hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

1. Kepala Perangkat Daerah kabupaten melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-Perangkat Daerah kabupaten menggunakan Formulir E.75 pada Lampiran X.
2. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA-Perangkat Daerah sesuai dengan Renja-Perangkat Daerah.
3. Kepala Perangkat Daerah kabupaten melaporkan hasil pemantauan dan supervisi kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
4. Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renja-Perangkat Daerah yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah.
5. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada bupati/wali kota melalui Kepala BAPPEDA.

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

KABUPATEN KOTABARU

Formulir E.77

Evaluasi terhadap Hasil RPJPD

Kabupaten Kotabaru

Visi .....

Periode Pelaksanaan: tahun ..... - tahun .....

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD				Capaian Kinerja RPJMD kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD			
				(5)				(6)			
(1)	(2)	(3)	(4)	2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020 - 2025	2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020 - 2025
Misi 1 .....	Sasaran .....										
	Dst .....										
Misi 2 .....	Sasaran .....										
	Dst .....										
Dst .....											
Rata-rata capaian kinerja (%)											

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD	Capaian Kinerja RPJMD kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD
Predikat Kinerja					
Sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional: 1..... 2... Dst					
Usulan tindak lanjut dalam RPJPD Kabupaten:					

Disusun

....., tanggal .....

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN KOTABARU

KABUPATEN KOTABARU

KABUPATEN KOTARADINEA

Petunjuk pengisian Formulir E.77 :

- Visi dan periode :

Tuliskan uraian visi jangka panjang yang dievaluasi.

Isikan nama kabupaten, serta periode pelaksanaan RPJPD;

Kolom (1) diisi dengan urutan dan uraian misi jangka panjang sesuai dengan yang tercantum dalam RPJPD yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran pokok dari setiap misi untuk mengukur realisasi sasaran pokok pembangunan jangka panjang kabupaten yang dievaluasi. Indikator kinerja sasaran setiap misi ini dapat dituliskan lebih dari satu;

Kolom (3) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja sasaran. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka panjang kabupaten seperti tertulis dalam RPJPD yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;

Kolom (4) diisi dengan target pencapaian kuantitatif sasaran misi pada akhir tahun perencanaan. Kolom ini diisi dengan volume dan satuan target sebagaimana yang tercantum dalam RPJPD yang dievaluasi;

Kolom (5) diisi dengan target kinerja sasaran untuk setiap indikator kinerja sasaran misi pada setiap tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD sesuai dengan yang tercantum dalam RPJPD yang bersangkutan. Kolom ini diisi dengan volume dan satuan target untuk setiap tahapan RPJPD;

Kolom (6) diisi dengan data realisasi kinerja (dalam jumlah atau persentase) untuk setiap indikator kinerja sasaran misi berdasarkan capaian pada setiap akhir periode pelaksanaan RPJPD, pada tahapan RPJPD berkenaan;

Kolom (7) diisi dengan tingkat realisasi capaian kinerja sasaran misi, yang merupakan rasio antara capaian dengan target pada setiap tahapan RPJPD berkenaan. Tingkat realisasi ini dinyatakan dalam % (persentase);

Kolom (8) diisi dengan faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD. Identifikasi faktor penghambat yang paling signifikan yang tingkat realisasi capaian kinerja sasaran pokok RPJPD sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas;

contoh:

1. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian  $51\% \leq 65\%$  (rendah) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD (*gap*) sebesar  $49\% \geq 35\%$ .
2. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian  $76\% \leq 90\%$  (tinggi) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang

menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD (*gap*) sebesar  $24\% \geq 10\%$ .

Kolom (9) diisi dengan faktor pendorong yang mendukung keberhasilan pencapaian target target kinerja sasaran pokok RPJPD. Identifikasi faktor pendorong yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas;

Contoh :

1. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian  $51\% \leq 65\%$  (rendah) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja sasaran pokok RPJPD tersebut mencapai  $51\% \leq 65\%$ .

predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian  $76\% \leq 90\%$  (tinggi) maka faktor pendorong yang dijelaskan

2. yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja sasaran pokok RPJPD tersebut dinyatakan tinggi.

Catatan :

dari penjelasan diatas, maka setiap predikat capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD yang peringkat kinerjanya dinilai, harus diisi dengan penjelasan faktor pendorong pada pada Kolom (8) dan faktor penghambat pada Kolom (9).

Kolom (10) diisi dengan usulan tindak lanjut dalam RPJMD berikutnya guna membantu memastikan tercapainya target sasaran pokok setiap tahapan RPJPD.

- Baris sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional diisi dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional sebagaimana tercantum dalam RPJPN.
  - Baris usulan tindak lanjut dalam RPJPD diisi usulan kebijakan pada RPJPD periode perencanaan berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJPD yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerja. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang.
1. Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD kabupaten menggunakan Formulir E.77 pada Lampiran XI.
  2. Kepala Bappeda melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir E.77 dengan menggunakan kriteria skala nilai Peringkat Kinerja sebagai berikut :

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi

(2)	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
(3)	$66\% \leq 75\%$	Sedang
(4)	$51\% \leq 65\%$	Rendah
(5)	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

### Skala Nilai Peringkat Kinerja

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

3. Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kepada Bupati sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, dengan jadwal sebagai berikut:

- a. Januari 2011 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD dan RKPD pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD berkenaan (untuk mendapatkan hasil evaluasi RPJPD pada tahapan 2005-2009);
- b. Januari 2015 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD dan RKPD pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD berkenaan;
- c. Januari 2021 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD dan RKPD pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD provinsi berkenaan; dan
- d. Januari 2026 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD dan RKPD pada tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD berkenaan, sekaligus sebagai laporan evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang.

4. Bupati menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJPD kepada Gubernur.

5. Gubernur menilai laporan evaluasi hasil RPJPD, dengan menyusun ke dalam Formulir E.57 Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RPJPD, sebagai berikut :

Formulir E.57

Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RPJPD

Tahun Pelaksanaan 2005-2025

Sasaran Pokok Arah Kebijakan RPJPD Provinsi.....

Tahapan .....-.....\*):

.....

No	Nama Kabupaten	Rata-rata Capaian Sasaran Pokok (%)	Predikat Capaian	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Rekomendasi Arah Kebijakan berikutnya dalam	
						RPJMD Kabupaten	RPJPD Kabupaten
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Rekomendasi untuk RPJMD Provinsi:							
Rekomendasi untuk RPJPD Provinsi:							

\*) Diisi dengan tahun tahapan RPJPD provinsi

....., tanggal .....

GUBERNUR PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN

Petunjuk Pengisian Formulir E.57 :

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut pengisian;
- Kolom (2) diisi dengan nama kabupaten yang telah dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan rata-rata capaian kinerja pada Kolom (7) Formulir E.77 untuk tahap 5 (lima) tahunan yang dievaluasi;
- Kolom (4) diisi dengan predikat capaian kinerja berdasarkan rata-rata capaian pada Kolom (7) Formulir E.77;
- Kolom (5) diisi dengan faktor penghambat yang datanya diambil dari Kolom (8) Formulir E.77;
- Kolom (6) diisi dengan faktor pendorong yang datanya diambil dari Kolom (9) Formulir E.77;
- Kolom (7) diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan pada RPJMD berkenaan untuk periode 5 (lima) tahun berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pokok RPJPD yang dievaluasi; dan
- Kolom (8) diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan pada RPJPD berkenaan periode perencanaan berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJPD yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kerjanya. Kolom ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang.

BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR

KABUPATEN KOTABARU

Formulir E.78

Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD

Kabupaten Kotabaru

Periode Pelaksanaan: tahun ..... - tahun .....

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah:

.....

KABUPATEN KOTABARU

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target RPJMD Pada RKPD Tahun Ke-					Capaian Target Melalui Pelaksanaan Tahun K						
							1	2	3	4	5	1	2	3				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Rata-rata capaian																		
Pred																		
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian:																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																		

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Pada RKPD Tahun Ke-					Capaian Target Melalui Pelaksanaan Tahun K		
						1	2	3	4	5	1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD kabupaten berikutnya:													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD berikutnya:													

Disusun

....., tanggal

KEPALA BAPPED  
KABUPATEN KO

KABUPATEN KOTA

KABUPATEN KOTARADINE

Petunjuk Pengisian Formulir E.78 :

- Sasaran pembangunan jangka menengah :  
Tuliskan uraian sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten yang dievaluasi.

Isikan nama kabupaten serta periode pelaksanaan RPJMD.

- Kolom (1) diisi dengan urutan program prioritas jangka menengah sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD yang dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan sasaran pembangunan jangka menengah yang menjadi target kinerja hasil program prioritas jangka menengah sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD yang dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan uraian nama program prioritas jangka menengah sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD yang dievaluasi;
- Kolom (4) diisi dengan indikator kinerja *outcome*/hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kinerjasasaran jangka menengah kabupaten yang dievaluasi. Indikator kinerja program prioritas dapat dituliskan lebih dari satu;
- Kolom (5) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah kabupaten seperti tertulis dalam RPJMD kabupaten yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;
- Kolom (6) diisi dengan target kinerja(K) program prioritas yang harus tercapai dan total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD;
- Kolom (7) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas yang harus tercapai pada pelaksanaan RKPD tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RPJMD yang dievaluasi;
- Kolom (12) sampai dengan Kolom (16) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas sebagaimana yang dihasilkan/dicapai melalui pelaksanaan RKPD tahun berkenaan;
- Kolom (17) sampai dengan Kolom (21) diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Tingkat capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator pada program tersebut;  
Contoh rasio tingkat realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas :
- tahun 1 Kolom (17) = Kolom (12) : Kolom (7) x 100%
- tahun 1 Kolom (17)(K) =[Kolom (12)(K) : Kolom (7)(K)] x 100%
- tahun 1 Kolom (17)(Rp) =[Kolom (12)(Rp) : Kolom (7)(Rp)] x 100%
- tahun 2 Kolom (18) = Kolom (13) : Kolom (8) x 100%
- tahun 2 Kolom (18)(K) =[Kolom (13)(K) : Kolom (8)(K)] x 100%

tahun 2 Kolom (18)(Rp) = [Kolom (13)(Rp) : Kolom (8)(Rp)] x 100%  
dan seterusnya.

Kolom (22) diisi dengan data capaian kinerja pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp); dan

Kolom (23) diisi dengan rasio antara capaian kinerja pada akhir periode perencanaan dengan target pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp).

Kolom (23)(K) = [Kolom (22)(K) : Kolom (6)(K)] x 100%

Kolom (23)(Rp) = [Kolom (22)(Rp) : Kolom (6)(Rp)] x 100%.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
  - Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
  - Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPD berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah.
  - Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RPJMD berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerja. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah.
1. Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJMD menggunakan Formulir E.78 pada Lampiran XII.
  2. Kepala Bappeda melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria skala nilai Peringkat Kinerja sebagai berikut :

#### Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
	76% ≤ 90%	Tinggi
	66% ≤ 75%	Sedang
	51% ≤ 65%	Rendah
	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

a. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

b. Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

c. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

3. Bupati menyampaikan laporan evaluasi terhadap hasil RPJMD sebagaimana dimaksud pada angka (2) kepada Gubernur.
4. Jadwal penyampaian terhadap hasil evaluasi RPJMD oleh Bupati kepada Gubernur adalah pada setiap bulan Januari berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun sebelumnya. Evaluasi RKPD yang merupakan tahun ke-5 pelaksanaan RPJMD sekaligus menjadi bahan evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah.
5. Gubernur menilai laporan evaluasi terhadap hasil RPJMD setiap kabupaten, dengan menyusun ke dalam Formulir E.59. Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RPJMD, sebagai berikut :

KABUPATEN KOTABARU

Formulir : E.59

Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RPJMD

Pelaksanaan ....-....

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Provinsi:

.....

No	Nama Kabupaten	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas (%) RPJMD	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RPJMD	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas (%) RPJMD	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RPJMD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

No	Nama Kabupaten	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas (%) RPJMD	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RPJMD	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas (%) RPJMD	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RPJMD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong

Rekomendasi untuk RKPD provinsi:

Rekomendasi untuk RPJMD provinsi:

KABUPATEN KOTAWA

Petunjuk Pengisian Formulir E.59 :

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan nama kabupaten yang telah dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan rata-rata capaian kinerja program prioritas RPJMD kabupaten sampai dengan akhir pelaksanaan RKPD kabupaten tahun sebelumnya sebagaimana dimuat pada Formulir E.60, yaitu dari Kolom tahun RKPD kabupaten berkenaan tentang tingkat capaian target RPJMD kabupaten;

Kolom (4) diisi dengan predikat capaian kinerja program prioritas RPJMD kabupaten berdasarkan data pada Kolom (3);

Kolom (5) diisi dengan rata-rata realisasi anggaran program prioritas RPJMD kabupaten sampai dengan akhir pelaksanaan RKPD kabupaten tahun sebelumnya sebagaimana dimuat pada pada Formulir E.60 yaitu dari Kolom tahun RKPD kabupaten berkenaan tentang tingkat capaian target RPJMD kabupaten;

Kolom (6) diisi dengan predikat capaian kinerja anggaran program prioritas RPJMD kabupaten berdasarkan data pada Kolom (5);

Kolom (7) diisi dengan faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD kabupaten. Identifikasi faktor penghambat yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas;

contoh:

1. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD kabupaten dengan capaian  $51\% \leq 65\%$  (rendah) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD kabupaten (*gap*) sebesar  $49\% \geq 35\%$ .

2. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian  $76\% \leq 90\%$  (tinggi) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD kabupaten (*gap*) sebesar  $24\% \geq 10\%$ .

Kolom (8) diisi dengan faktor pendorong yang mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD kabupaten. Identifikasi faktor pendorong yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas;

contoh:

predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD kabupaten dengan capaian  $51\% \leq 65\%$  (rendah) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja program prioritas dan/atau

2. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD kabupaten dengan capaian  $76\% \leq 90\%$  (tinggi) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD kabupaten tersebut dinyatakan tinggi.

Catatan :

dari penjelasan diatas, maka setiap predikat capaian target kinerja program prioritas dan/atau realisasi anggaran RPJMD kabupaten yang peringkat kinerjanya dinilai, harus diisi dengan penjelasan faktor pendorong pada pada Kolom (7) dan faktor penghambat pada Kolom (8).

- Kolom (9) diisi dengan indikator kinerja dan target pengembangan wilayah untuk kabupaten yang dievaluasi;
- Kolom (10) diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan berikutnya pada RKPD kabupaten berkenaan guna membantu memastikan tercapainya target program prioritas kabupaten dalam RPJMD kabupaten yang dievaluasi; dan
- Kolom (11) diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan pada RPJMD kabupaten berkenaan periode perencanaan berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD kabupaten yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Kolom ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah kabupaten.
6. Gubernur selanjutnya menyusun kesimpulan dan memberikan rekomendasi kepada masing-masing Bupati berdasarkan hasil penilaian kinerja RPJMD antar kabupaten, sebagai bahan penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya.
  7. Penyampaian rekomendasi kepada masing-masing Bupati, paling lama 2 (dua) bulan setelah laporan evaluasi hasil RPJMD kabupaten diterima.

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

KABUPATEN KOTABARU

KABUPATEN KOTABARU

Formulir E.60

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD

Kabupaten Kotabaru

Tahun .....

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten:

.....

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun .....		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Pada Triwulan						
					(Akhir Periode RPJMD)								I		II		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	
Predikat kinerja																	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun .....		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Pada Triwulan			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:														
Faktor penghambat pencapaian kinerja:														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:														

Disusun

....., tanggal

KEPALA BAP  
KABUPATEN


KABUPATEN KOTARADINE

Petunjuk Pengisian Formulir E.60 :

Kolom (1) diisi dengan nomor urut program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam RKPD yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan sasaran pembangunan pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RKPD yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas RKPD ;

Kolom (3) diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan;



Kolom (4) diisi dengan:

- Uraian nama urusan pemerintahan daerah;
- Uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten;
- Uraian judul program yang direncanakan; dan
- Uraian judul kegiatan yang direncanakan.

Kolom (5) diisi sebagai berikut:

- Jenis indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan (*output*) sesuai dengan yang tercantum di dalam RPJMD;
- Indikator kinerja program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* program tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD kabupaten yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi; dan
- Indikator Kinerja Kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari

suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra-Perangkat Daerah berkenaan.

Kolom (6) diisi dengan :

- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RPJMD sampai dengan akhir periode RPJMD;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah;
- Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan dalam RPJMD; dan
- Angka tahun diisi dengan tahun periode RPJMD kabupaten.

Kolom (7) diisi dengan:

- Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2;
- Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama RPJMD sampai dengan tahun n-2;
- untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama RPJMD provinsi sampai dengan tahun n-2;
- Contoh: RPJMD kabupaten tahun 2007-2012, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka RKPD kabupaten/kota tahun rencana adalah tahun 2011. Dengan demikian, Kolom 5 (lima) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (realisasi APBD kabupaten 2007, realisasi APBD kabupaten 2008, dan realisasi APBD kabupaten 2009).

Kolom (8) Diisi dengan:

- Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen RKPD tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD kabupaten tahun berjalan (tahun n-1);
- Untuk baris program diisi dengan :

- a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun berjalan; dan
- b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD tahun berjalan.
- Untuk baris kegiatan diisi dengan:
  - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun berjalan; dan
  - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD kabupaten tahun berjalan.

Kolom (9) sampai dengan Kolom (12) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam RKPD tahun berjalan;

Kolom (13) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan RKPD yang dievaluasi;

Kolom (14) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) RPJMD pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD yang dievaluasi;

$$\text{Kolom (14)} = \text{Kolom (7)} + \text{Kolom (13)}$$

$$\text{Kolom (14)(K)} = \text{Kolom (7)(K)} + \text{Kolom (13)(K)}$$

$$\text{Kolom (14)(Rp)} = \text{Kolom (7) (Rp)} + \text{Kolom (13)(Rp)}$$

Kolom (15) diisi dengan rasio antara realisasi dan target RPJMD kabupaten sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp)

$$\text{Kolom (15)} = (\text{Kolom (14)} : \text{Kolom (6)}) \times 100\%$$

$$\text{Kolom (15)(K)} = (\text{Kolom (14)(K)} : \text{Kolom (6)(K)}) \times 100\%$$

$$\text{Kolom (15)(Rp)} = (\text{Kolom (14)(Rp)} : \text{Kolom (6)(Rp)}) \times 100\%; \text{ dan}$$

Kolom (16) diisi dengan nama Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam RKPD kabupaten yang dievaluasi, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah j.o Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.

- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan kabupaten.
  - Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPD berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RKPD yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kerjanya. Usulan kebijakan ini terkait target kinerja dan pagu indikatif program prioritas pada RKPD berikutnya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan tahunan kabupaten.
1. Kepala Bappeda kabupaten melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD menggunakan Formulir E.60 pada Lampiran XIV.
  2. Kepala Bappeda melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir E.60 dengan menggunakan kriteria skala nilai Peringkat Kinerja sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
	$66\% \leq 75\%$	Sedang
	$51\% \leq 65\%$	Rendah
	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

a. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

b. Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

c. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

3. Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten kepada Bupati.
4. Bupati setiap bulan Januari menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten kepada Gubernur.
5. Gubernur menelaah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten yang disampaikan seluruh Bupati menggunakan Formulir E.61, sebagai berikut :

KABUPATEN KOTABARU

Formulir E.61

Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kabupaten K

Tahun .....

Sasaran RKPD

Provinsi:.....

No	Nama Kabupaten/kota	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

No	Nama Kabupaten/kota	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD
Rekomendasi bagi RKPD provinsi:					

KABUPATEN KOTABANGSA

Petunjuk Pengisian Formulir E.61 :

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan nama kabupaten yang telah dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan rata-rata capaian kinerja program prioritas RKPD kabupaten sampai dengan akhir Triwulan IV pelaksanaan RKPD kabupaten yang dievaluasi, sebagaimana dimuat pada Formulir E.78 Kolom (13)(K);

Kolom (4) diisi dengan predikat capaian kinerja berdasarkan data Kolom (3);

Kolom (5) diisi dengan rata-rata tingkat penyerapan anggaran seluruh program prioritas RKPD kabupaten sampai dengan akhir Triwulan IV pelaksanaan RKPD kabupaten yang dievaluasi, sebagaimana dimuat pada Formulir E.78 Kolom (13)(Rp);

Kolom (6) diisi dengan predikat capaian kinerja berdasarkan data Kolom (5);

Kolom (7) diisi dengan faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD kabupaten. Identifikasi faktor penghambat yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas;

contoh:

1. predikat yang diperoleh terhadap capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD kabupaten dengan capaian  $51\% \leq 65\%$  (rendah) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja program (*gap*) sebesar  $49\% \geq 35\%$ .

2. predikat yang diperoleh terhadap capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD kabupaten dengan capaian  $76\% \leq 90\%$  (tinggi) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD kabupaten (*gap*) sebesar  $24\% \geq 10\%$ .

Kolom (8) diisi dengan faktor pendorong yang mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD kabupaten. Identifikasi faktor pendorong yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas;

contoh:

1. predikat yang diperoleh terhadap capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD kabupaten dengan capaian  $51\% \leq 65\%$  (rendah) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD kabupaten tersebut mencapai  $51\% \leq 65\%$ .

2. predikat yang diperoleh terhadap capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD kabupaten dengan capaian  $76\% \leq 90\%$  (tinggi) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu

faktor yang mendukung tercapainya target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD kabupaten tersebut dinyatakan tinggi.

Catatan :

dari penjelasan diatas, maka setiap predikat capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD kabupaten yang peringkat kinerjanya dinilai, harus diisi dengan penjelasan faktor pendorong pada pada Kolom (7) dan faktor penghambat pada Kolom (8).

Kolom (9) diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan pada RKPD kabupaten berkenaan untuk periode perencanaan berikutnya mengenai target kinerja dan pagu indikatif guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah kabupaten.

- Baris rekomendasi bagi RKPD provinsi, diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan pada RKPD provinsi periode perencanaan berikutnya mengenai target kinerja dan pagu indikatif, guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah provinsi.
- 1. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKPD kabupaten untuk ditindaklanjuti oleh Bupati.
- 2. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Gubernur kepada Bupati untuk ditindaklanjuti, paling lambat pada bulan Maret tahun berikutnya.
- 3. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKPD kabupaten untuk ditindaklanjuti oleh Bupati.
- 4. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Gubernur kepada Bupati untuk ditindaklanjuti, paling lambat pada bulan Maret tahun berikutnya.

BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR

LAMPIRA  
PERATU  
NOMOR  
TENTAN  
PEDOMA  
EVALUA  
DAERAH

Formulir E.80

Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup

Renstra Perangkat Daerah..... Kabupaten Ko

Periode Pelaksanaan:.....

Indikator dan target Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Sasaran RPJMD

.....

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun						
					1	2	3	4	5	1	2	3	4					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Rata-rata capaian kinerja																		
Predikasi																		
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																		
Faktor penghambat:																		
Usulan tindak lanjut pada Renja Perangkat Daerah berikutnya:																		

Usulan tindak lanjut pada Renstra Perangkat Daerah berikutnya:

KABUPATEN KOTABARU

Petunjuk Pengisian Formulir E.80 :

- Nama Perangkat Daerah dan periode :

Diisi dengan nama Perangkat Daerah yang Renstra Perangkat Daerah nya dievaluasi, serta periode pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi.

- Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RPJMD :

Diisi dengan indikator kinerja dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut program prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas dalam Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan uraian nama program prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi;

Kolom (4) diisi dengan indikator kinerja *outcome*/hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kinerja program dan kegiatan prioritas Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang dievaluasi. Indikator kinerja program prioritas dapat dituliskan lebih dari satu;

Kolom (5) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah seperti tertulis dalam Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi. Isikan dengan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;

Kolom (6) diisi dengan target kinerja (K) program prioritas yang harus tercapai dan total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota;

Kolom (7) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas yang harus tercapai pada pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi;

Kolom (12) sampai dengan Kolom (16) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas sebagaimana yang dihasilkan/dicapai melalui pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan;

Kolom (17) sampai dengan Kolom (21) diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Tingkat capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator pada program tersebut; dan

Contoh rasio tingkat realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas:

$$\text{tahun 1 Kolom (17)} = \text{Kolom (12)} : \text{Kolom (7)} \times 100\%$$

$$\text{tahun 1 Kolom (17)(K)} = [\text{Kolom (12)(K)} : \text{Kolom (7)(K)}] \times 100\%$$

$$\text{tahun 1 Kolom (17)(Rp)} = [\text{Kolom (12) (Rp)} : \text{Kolom (7)(Rp)}] \times 100\%$$

$$\text{tahun 2 Kolom (18)} = \text{Kolom (13)} : \text{Kolom (8)} \times 100\%$$

$$\text{tahun 2 Kolom (18)(K)} = [\text{Kolom (13)(K)} : \text{Kolom (8)(K)}] \times 100\%$$

$$\text{tahun 2 Kolom (18)(Rp)} = [\text{Kolom (13)(Rp)} : \text{Kolom (8)(Rp)}] \times 100\%$$

dan seterusnya.

Kolom (22) diisi dengan nama unit penanggung jawab dan pelaksana program dan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
  - Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
  - Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya guna membantu memastikan tercapainya target program dan kegiatan prioritas Renstra Perangkat Daerah.
  - Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renstra Perangkat Daerah berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.
1. Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah menggunakan Formulir E.80 pada Lampiran XIV.
  2. Kepala Perangkat Daerah melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat dengan menggunakan kriteria :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
----	----------------------------------	--------------------------------------

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
	76% ≤ 90%	Tinggi
	66% ≤ 75%	Sedang
	51% ≤ 65%	Rendah
	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

d. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

e. Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

f. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

3. Dengan menggunakan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah setiap bulan Januari melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kepada Bupati melalui Kepala Bappeda kabupaten.
4. Evaluasi Renja Perangkat Daerah yang merupakan tahun ke-5 pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sekaligus menjadi bahan evaluasi akhir periode pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
5. Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi hasil Renja-Perangkat Daerah sebagai bahan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah.
6. Dalam hal penilaian laporan Kepala Perangkat Daerah ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
7. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR

KABUPATEN KOTABARU

LAMPIRAN  
PERATURAN  
NOMOR  
TENTANG  
PEDOMAN  
EVALUASI  
DAERAH

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten

Renja Perangkat Daerah..... Kabupaten Kot

Periode Pelaksanaan: Bulan.....

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang mengacu pada sasaran RKP

.....

Kode	Sasaran	Program/	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi	Target Kinerja	Realisasi Kinerja tiap bulan	Realisasi Capaian	
------	---------	----------	-------------------	----------------	-----------	----------------	------------------------------	-------------------	--















Kode rekening	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun .....		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja tiap bulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi					
				(Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)				Jan	Feb	Mar	Des			K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11	12		13	
				K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Predikat kinerja																	

		Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
		Faktor penghambat pencapaian kinerja:
		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):
		Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):

\*) Diisi oleh Kepala Bappeda

Disusun

....., tanggal .....

KEPALA PERANGKAT  
DAERAH.....

KABUPATEN KOTABARU

(.....)

KABUPATEN

Petunjuk Pengisian Formulir E.81 :

- Nama Perangkat Daerah dan periode:  
Diisi dengan nama Perangkat Daerah yang Renja Perangkat Daerahnya dievaluasi, serta periode pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi.
- Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RKPD :  
Diisi dengan indikator kinerja dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RKPD sebagaimana tercantum dalam Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan sasaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas dalam Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan uraian program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi;

Kolom (4) diisi sebagai berikut:

- Jenis indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan (*output*) sesuai dengan yang tercantum di dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten.
- Indikator kinerja program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* program tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD kabupaten yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.
- Indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu

kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra Perangkat Daerah kabupaten berkenaan.

Kolom (5) diisi sebagai berikut :

- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah.
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah.
- Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah.
- Angka tahun diisi dengan tahun periode Renstra Perangkat Daerah kabupaten.

Kolom (6) diisi sebagai berikut :

- Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2.
- Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun n-2.
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun n-2.
- Contoh: Renstra Perangkat Daerah kabupaten tahun 2007-2012, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka Renja Perangkat Daerah tahun rencana adalah tahun 2011. Dengan demikian, Kolom (5) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (realisasi APBD 2007, realisasi APBD 2008, dan realisasi APBD 2009).

Kolom (7) diisi sebagai berikut :

- Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD kabupaten tahun berjalan (tahun n-1).
- Untuk baris program diisi dengan:
  - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten tahun berjalan; dan
  - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD tahun berjalan.
  
- Untuk baris kegiatan diisi dengan:
  - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten tahun berjalan; dan
  - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD tahun berjalan.

Kolom (8) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah tahun berjalan;

Kolom (12) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi;

Kolom (13) diisi dengan rasio antara realisasi dan target renja Perangkat Daerah sampai dengan target kinerja dan anggaran renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp);

$$\text{Kolom (13)} = \text{kolom (12)} : \text{kolom (7)} \times 100\%$$

$$\text{Kolom (13)(K)} = \text{kolom (12)(K)} : \text{kolom (7)(K)} \times 100\%$$

$$\text{Kolom (13)} = \text{kolom (12)(Rp)} : \text{kolom (7)(Rp)} \times 100\%$$

Kolom (14) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) Renstra Perangkat Daerah pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi;

$$\text{Kolom (14)} = \text{Kolom (6)} + \text{Kolom (12)}$$

$$\text{Kolom (14)(K)} = \text{Kolom (6)(K)} + \text{Kolom (12)(K)}$$

$$\text{Kolom (14)(Rp)} = \text{Kolom (6)(Rp)} + \text{Kolom (12)(Rp)}$$

Kolom (15) diisi dengan rasio antara realisasi dan target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp);

$$\text{Kolom (15)} = (\text{Kolom (14)} : \text{Kolom (5)}) \times 100\%$$

$$\text{Kolom (15)(K)} = (\text{Kolom (14)(K)} : \text{Kolom (5)(K)}) \times 100\%$$

$$\text{Kolom (15)(Rp)} = (\text{Kolom (14)(Rp)} : \text{Kolom (5)(Rp)}) \times 100\%; \text{ dan}$$

Kolom (16) diisi dengan nama unit Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi oleh Perangkat Daerah kabupaten dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi oleh Perangkat Daerah kabupaten dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi oleh Kepala Bappeda kabupaten dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan kabupaten.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya diisi oleh Kepala Bappeda kabupaten dengan usulan kebijakan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode pelaksanaan Renja kabupaten.

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah kabupaten menggunakan evaluasi realisasi DPA-Perangkat Daerah kabupaten. Hasil evaluasi realisasi DPA-Perangkat Daerah kabupaten Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun anggaran merupakan bahan evaluasi akhir periode pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten.

1. Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah kabupaten menggunakan Formulir E.81 pada Lampiran XV.
2. Kepala Perangkat Daerah melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir E.81 dengan menggunakan kriteria skala nilai Peringkat Kinerja sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
	76% ≤ 90%	Tinggi
	66% ≤ 75%	Sedang
	51% ≤ 65%	Rendah
	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

a. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

b. Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

c. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

3. Kepala Perangkat Daerah setiap bulan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi hasil Renja-Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Bappeda .
4. Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi hasil Renja-Perangkat Daerah sebagai bahan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah.
5. Dalam hal penilaian laporan Kepala Perangkat Daerah ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda selambat-lambatnya pada bulan berikutnya.

BUPATI KOTABARU,

(.....  
...)

KABUPATEN KOTABARU